

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia | Tahun 2026

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan membutuhkan dukungan negara agar mampu tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian bantuan pemerintah, yakni bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Koperasi kepada penerima yang ditetapkan. Pengaturan yang jelas diperlukan agar bantuan tersebut diberikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam konsiderans Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 ditegaskan bahwa penetapan peraturan ini dilakukan sebagai upaya mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan pemberian bantuan pemerintah, serta untuk mengintegrasikan pelaksanaan program Kementerian Koperasi secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah pada Kementerian Koperasi.

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2026, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 605. Pasal 19 menyatakan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 418) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman umum. Pengaturan teknis lebih lanjut, mulai dari kriteria seleksi penerima, mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban, hingga pemantauan dan evaluasi, didelegasikan kepada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kerangka umum penyelenggaraan bantuan pemerintah serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar kewenangan menteri memimpin kementerian dan menetapkan peraturan di bidang tugasnya.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur kedudukan dan peran koperasi serta pembinaannya oleh pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi dasar kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi.
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi, yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja unit di lingkungan Kementerian.
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi.

Sebagai peraturan terkait, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 19.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kajian ini adalah memberikan landasan konseptual, yuridis, dan operasional dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Deputi, Pejabat Pembuat Komitmen, pemerintah daerah, dan koperasi calon penerima dalam memahami arah kebijakan, ruang lingkup pengaturan, serta urgensi penetapan peraturan tersebut.

Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan bantuan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan gambaran mengenai jenis dan bentuk bantuan, penerima, mekanisme pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

b. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, serta urgensi penetapan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 sebagai pengganti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024.
2. Menganalisis jenis dan bentuk bantuan pemerintah serta persyaratan penyelenggaraannya.
3. Memberikan pemahaman mengenai penerima bantuan pemerintah dan mekanisme pengajuan, verifikasi, serta penetapan penerima.
4. Menjelaskan peran dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Anggaran, Deputi, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, serta pemerintah daerah.
5. Menjelaskan mekanisme penyaluran, pencairan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi bantuan pemerintah.
6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan penegasan atau penyempurnaan agar penyelenggaraan bantuan pemerintah berjalan konsisten dan akuntabel.
7. Menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri secara efektif dan berkelanjutan.

D. Substansi Kajian

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Jenis dan bentuk bantuan pemerintah, yaitu bantuan operasional, bantuan sarana dan/atau prasarana, bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan, bantuan permodalan dan/atau pembiayaan, serta bantuan lain yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
2. Penerima bantuan pemerintah, yaitu koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Mekanisme pengalokasian, meliputi pengajuan proposal permohonan, verifikasi, dan pengalokasian anggaran.

4. Penetapan penerima bantuan pemerintah melalui seleksi dan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk perubahan penetapan dalam kondisi tertentu.
5. Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah melalui skema langsung oleh Kementerian.
6. Pemantauan dan evaluasi oleh Deputi.
7. Petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.
8. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
9. Sanksi administratif bagi penerima yang melanggar larangan.
10. Ketentuan penutup yang memuat pencabutan peraturan lama dan mulai berlakunya peraturan.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan wujud nyata asas tersebut, sehingga kehadiran negara melalui bantuan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Secara filosofis, bantuan pemerintah menuntut pengelolaan yang amanah. Dana publik yang diberikan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota koperasi dan masyarakat, diberikan secara adil kepada pihak yang berhak, serta dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan tujuan peraturan, yaitu penyelenggaraan bantuan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan dukungan permodalan, sarana, prasarana, dan operasional untuk mengembangkan usahanya. Penyelenggaraan bantuan yang tidak seragam antarunit berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap calon penerima serta menyulitkan pengawasan. Pedoman umum yang berlaku bagi seluruh unit Deputi menjawab kebutuhan akan keseragaman kerangka tersebut.

Selain itu, kebutuhan untuk menjangkau koperasi di berbagai tingkatan wilayah, dari tingkat desa dan kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, hingga lintas provinsi atau nasional, menuntut jalur pengajuan yang berjenjang serta peran aktif pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengakomodasi kondisi bencana dengan jalur permohonan yang lebih sederhana tanpa proposal.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 didasarkan pada kewenangan Menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar organisasi dan tata kerja Kementerian.

Dari sisi hierarki, peraturan yang ditetapkan oleh menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Deputi.

F. Materi Muatan Peraturan Menteri Koperasi

1. Ketentuan Umum (BAB I, Pasal 1 sampai dengan Pasal 3)

Memuat 10 definisi, antara lain Bantuan Pemerintah (bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Koperasi kepada penerima), Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Daerah, Kementerian, Menteri, dan Deputi (pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I selaku penanggung jawab program). Pasal 2 menetapkan maksud sebagai pedoman umum serta tujuan penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pasal 3 menetapkan delapan ruang lingkup, yaitu jenis dan bentuk; penerima; mekanisme pengalokasian; penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban; pemantauan dan evaluasi; petunjuk pelaksanaan; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; serta sanksi administratif.

2. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (BAB II, Pasal 4 sampai dengan Pasal 18)

- **Jenis dan bentuk (Pasal 4).** Jenis bantuan meliputi bantuan operasional; bantuan sarana dan/atau prasarana; bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan; bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; serta bantuan lain yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Bentuknya berupa uang, barang, dan/atau jasa. Penyelenggaraan bantuan harus memenuhi ketentuan: tercantum dalam rencana kerja pemerintah; diamanatkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden; dan/atau mendapat penugasan Presiden.
- **Penerima (Pasal 5).** Bantuan operasional, sarana dan/atau prasarana, rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan, serta permodalan dan/atau pembiayaan diberikan kepada koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bantuan lain beserta calon penerimanya ditetapkan oleh Menteri selaku PA.
- **Pengalokasian (Pasal 6 dan Pasal 7).**
 - Bantuan dialokasikan berdasarkan proposal permohonan calon penerima kepada Menteri, yang disampaikan melalui gubernur (untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi) atau melalui bupati/wali kota dengan tembusan gubernur (untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih).
 - Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi atau berskala nasional menyampaikan proposal langsung kepada Menteri melalui Deputi.
 - Untuk kondisi bencana, permohonan disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri melalui surat permohonan tanpa proposal.
 - Proposal dan surat permohonan dapat disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik. Proposal paling sedikit memuat identitas calon penerima, maksud dan tujuan pemanfaatan, jenis dan bentuk bantuan, lokasi, rincian kebutuhan, jumlah atau volume, dan perkiraan biaya. Surat permohonan paling sedikit memuat identitas, maksud dan tujuan, jenis dan bentuk bantuan, serta lokasi.
 - Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi terhadap proposal atau surat permohonan serta teknis bantuan, dan dapat melibatkan lembaga verifikator atau tenaga ahli independen.

- Anggaran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian, dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi unit Deputi, dengan informasi paling sedikit mengenai jenis, jumlah, kapasitas, spesifikasi teknis, dan nilai bantuan.
- **Penetapan penerima (Pasal 8 dan Pasal 9).** Calon penerima diseleksi sesuai kriteria dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Deputi. PPK menetapkan surat keputusan penerima yang disahkan oleh KPA. Pada tahun berjalan, penetapan dapat diubah dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi kahar (bencana alam, nonalam, atau sosial), adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program atau kegiatan, dan/atau perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan, dengan mengikuti mekanisme Pasal 6.
- **Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban (Pasal 10).** Penyaluran dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian, yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban mengikuti petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Deputi.
- **Pemantauan dan evaluasi (Pasal 11).** Deputi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian penyaluran dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian target capaian dan realisasi, pemanfaatan bantuan, dan/atau keberlanjutan program atau kegiatan, serta menyampaikan hasilnya kepada Menteri.
- **Petunjuk pelaksanaan (Pasal 12).** Ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya dan paling sedikit memuat dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan, pemberi bantuan, persyaratan penerima, bentuk bantuan, rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana, penyaluran dana, pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan dan/atau retribusi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.
- **Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan (Pasal 13 sampai dengan Pasal 17).** Menteri mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kementerian melakukan fasilitasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi antar Deputi serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan bantuan. Gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi koperasi bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan, paling sedikit melalui pemantauan di daerah serta dukungan program dan/atau anggaran untuk keberlanjutan program.

KPA dan PPK melakukan pengendalian melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

- **Sanksi administratif (Pasal 18).** Penerima dilarang memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar dan/atau mengalihkan bantuan yang telah diterima. Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran.

3. Ketentuan Penutup (BAB III, Pasal 19 dan Pasal 20)

Pasal 19 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024. Pasal 20 menyatakan Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Agustus 2026.

G. Rekomendasi

1. Rekomendasi pertama adalah segera menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan oleh setiap Deputi sesuai kewenangannya sebagaimana diamanatkan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dengan memuat seluruh unsur minimal pada Pasal 12 ayat (2). Karena petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh masing-masing Deputi, disarankan adanya format dan standar minimum yang diharmonisasikan di tingkat Kementerian agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antarprogram.
2. Perlu penegasan mengenai penyaluran bantuan yang berbentuk uang dan bantuan permodalan dan/atau pembiayaan. Pasal 4 menyebut bentuk bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa serta jenis bantuan permodalan dan/atau pembiayaan, sedangkan Pasal 10 menyatakan penyaluran dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa. Disarankan petunjuk pelaksanaan menjelaskan bagaimana bantuan berbentuk uang atau permodalan disalurkan dan dipertanggungjawabkan.
3. Perlu dipastikan keselarasan dengan pengaturan lain yang berkaitan dengan permodalan dan pembiayaan koperasi, khususnya penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, agar batas antara bantuan pemerintah dan dana bergulir jelas dan tidak tumpang tindih.
4. Peraturan ini tidak memuat batas waktu proses pengajuan, verifikasi, dan penetapan penerima, serta tidak merinci kriteria verifikasi teknis. Disarankan petunjuk pelaksanaan memuat jangka waktu layanan, kriteria verifikasi, serta mekanisme pelibatan lembaga verifikator atau tenaga ahli independen sebagaimana dimungkinkan Pasal 6 ayat (9), guna menjamin kepastian dan transparansi proses.

5. Pasal 19 mencabut peraturan lama tanpa ketentuan peralihan. Perlu penegasan perlakuan terhadap bantuan pemerintah yang prosesnya telah berjalan pada saat peraturan ini mulai berlaku, misalnya melalui surat edaran, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Sanksi administratif pada Pasal 18 terbatas pada teguran tertulis, penundaan, dan penghentian penyaluran, dan peraturan tidak mengatur tindak lanjut berupa pengembalian bantuan. Disarankan petunjuk pelaksanaan memuat tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (2) huruf k, termasuk tindak lanjut atas bantuan yang dialihkan atau digunakan tidak sesuai peruntukan, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perlu sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko, mengingat Pasal 16 mewajibkan KPA dan PPK melakukan pengendalian melalui SPIP. Risiko pada program bantuan pemerintah sebaiknya diidentifikasi dan dikelola melalui proses manajemen risiko.
8. Perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam pemantauan dan pembinaan sebagaimana Pasal 15, termasuk koordinasi pelaporan hasil pemantauan antara pemerintah daerah dan Deputi, serta pemanfaatan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan keberlanjutan bantuan.

H. Penutup

Demikian kajian ini disusun sebagai bahan pemahaman dan rujukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi penyelenggaraan bantuan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi penguatan koperasi.